



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor:0600/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat" -----

-----**L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN Guntur,), bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0600/Pdt.G/2012/PA.PRA. , setelah diperbaiki tertanggal 06 Februari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1996, di Dusun Kelantah, Desa Bonder, Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/27/VII/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, tanggal 10 Juni 1996;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Penggugat, di Jalan Kruing No. 29, Kelurahan Jontlak, , Kabupaten Lombok Tengah, selama 13 tahun, pada akhir tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun;-----
--
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 15 tahun), dalam asuhan Penggugat ;-----
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat;-----



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan Agustus 2010, sampai sekarang, karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap;-----

b. Penggugat merasa berat sekali menanggung beban mental, psikologis, pikiran dan tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diingikan yang akan menimbulkan fitnah, karena hukuman Tergugat terlalu tinggi;-----

c. Atas hal tersebut diatas Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan hidup berumah bersama Tergugat dikarenakan Tergugat sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara sudah berkekuatan hukum tetap;-----

5. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar Penggugat mau bersabar menanti bebasnya Tergugat dari hukuman, kemudian rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2012, kemudian diperbaiki tertanggal 06 Februari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo telah menyertakan Surat izin Cerai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 9 Tahun 2013, tertanggal 16 Januari 2013;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 52.02.07.6910 760001, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03 -07- 2012, berlaku hingga 29-10-2017 (Bukti P.1);-----

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Nomor: 218/25/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 (Bukti P.2);-----

3) Asli Surat izin Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 498 Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 (Bukti P.3);-----

4) Putusan Pengadilan Negeri Praya Perkara Nomor:22/PID.B/2011/PN.PRA. tertanggal 09 Juni 2011 (Bukti P.4);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat , bertempat tinggal di BTN , , kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT sekitar 20 tahun yang lalu dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki semua, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah , di , ;-----
- d) Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan yang saksi lihat kondisi rumah tangganya sudah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun yang lalu, karena Tergugat dihukum penjara 20 tahun, di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, karena membunuh;-----
- e) Bahwa selama Tergugat di penjara, saksi pernah menjenguk Tergugat;-----
- f) Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;-----

1. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi saudara sepupu Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT Tergugat, kini telah dikaruniai 2 anak laki-laki semua dan sekarang diasuh Penggugat;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di , , Praya Tengah;-----
- d) Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondidi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah rumah, karena Tergugat dihukum penjara 20 tahun sejak sekitar 1 tahun yang lalu, karena kasus pembunuhan;-----
- e) Menurut sepengetahuan saksi dulu memang Tergugat itu orangnya suka berkelahi, perilakunya kasar, temperamental, emosional dan sulit dicegah;-----
- f) Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi saksi sarankan agar bersabar saja, tetapi Penggugat tidak mau;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Bukti P.1, P.2, dan P.4, tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P.3, ternyata Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Tengah, telah memperoleh Izin Cerai dari atasannya, dengan Suratnya Nomor:498 Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012, maka Majelis memandang Penggugat telah mentaati ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 Penggugat mendalilkan sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang telah pisah rumah, karena Tergugat dihukum penjara 20 tahun, sehingga Penggugat merasa berat sekali menanggung beban mental dan psikologis dan tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan timbul fitnah, karena hukuman terlalu tinggi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya, karena Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (**ahwalusy syahshiyah**), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **SAKSI 1 dan SAKSI 2** telah



memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah didukung alat bukti P.4, terbukti menurut hukum, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2010, sampai sekarang telah pisah rumah, karena Tergugat dihukum penjara 20 tahun;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dinilai telah mempunyai alasan untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2002, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, dengan Akta Nikah, Nomor: 232/27/VII/1996, tertanggal 10 Juni 1996, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat
perceraian tersebut dalam
daftar yang disediakan
untuk
itu ;-----

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini yang
hingga kini dihitung
sebesar Rp 451.000,-(empat
ratus lima puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu
tanggal 27 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16
Rabi'ul Akhir 1434 H., dalam permusyawaratan Majelis
Hakim yang terdiri dari Drs.H.Ahmad Harun,SH. sebagai
Ketua Majelis serta Yusup, SH. dan M.Ali Muchdor,
S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Denda Farmawati, SH. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Ali Muchdor, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Denda Farmawati, SH.

Biaya Rincian Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
3. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
4. Biaya materai	: Rp 6.000,-
5. Biaya proses	: Rp 50.000,-
Jumlah	: Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Praya,

A. MALIK H. IDRIS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)